



**RSUD Dr. M.
ZEIN PAINAN**

PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI

No. Dokumen :
011/SPO/K3RS/RSSAK/III/2015

No. Revisi :
01

Halaman :
1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :

Ditetapkan oleh:
Direktur Utama

Drg. H. BUSRIL, MPH
NIP. 19740227 200212 1 004

PENGERTIAN

Bahaya gempa bumi adalah resiko bahaya yang ditimbulkan dari suatu kejadian alam sehingga menyebabkan bahaya gempa bumi.

TUJUAN

Untuk pengendalian bahaya gempa bumi.

KEBIJAKAN

SK Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan 01-1.0/III/AKR/RSUD-2015 tentang manajemen fasilitas dan keselamatan

PROSEDUR

1. Siapkan personil tim K3 Bencana
2. Amankan lokasi kejadian
3. Laporkan ke satgas / direktur Rumah Sakit
4. Lakukan evakuasi pasien oleh tim Evakuasi pasien melewati jalur evakuasi yang telah ditentukan.
5. Lakukan evakuasi dokumen oleh tim Evakuasi Dokumen melewati jalur evakuasi sesuai prosedur standar (jangan melewati lift)
6. Lakukan Triase pasien oleh tim Triase sesuai prosedur.
7. Apabila pasien perlu perawatan bedah, segera bawa ke ruang bedah/OK (sesuai kategori Disasterplan)
8. Apabila perawatan ICU/NICU NICU segera dibawa ke ruang ICU/NICU (sesuai kategori Disasterplan)
9. Apabila pasien perlu perawatan lanjutan dan kondisi rumah sakit tidak memungkinkan, pasien segera dirujuk ke rumah sakit terdekat/rujukan.
10. Koordinasi dengan Dinas terkait (Polres, Kodim, Koramil)
11. Amankan lokasi kejadian, jalur evakuasi, jalur lalu lintas kendaraan, Posko.
12. Buat pencatatan dan pelaporan ke Direktur maksimal 1 x 24 jam.

UNIT TERKAIT

Seluruh unit terkait, tim K3 RS